

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecelakaan beruntun yang terjadi di TolJagorawi 8 September 2013 yang menewaskan enam orang dan sembilan lainnya luka-luka ini, mengisahkan kisah pilu yang mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat Indonesia. Merujuk pada berita surat Kabar Pos Kota (9 September 2013: 11), kecelakaan maut yang terjadi pada pukul 00:24 dini hari ini menjadikan Abdul Qodir Jealani atau yang akrab dipanggil Dul sebagai tersangka utama penyebab kecelakaan maut yang terjadi di TolJagorawi. Anak bungsu musisi Ahmad Dhani yang mengendarai mobil sedan dengan plat polisi B 80 SAL ini menabrak pagar pemisah dan masuk ke jalur berlawanan, yang kemudian mobil yang dikendarainya menghantam mobil oprasional karyawan yang berisi 13 penumpang yang datang dari arah berlawanan.

Peristiwa yang terjadi di kilometer 8+200 ini terjadi ketika Dul memacu kendaraan dari arah Cibubur menuju Jakarta. Tiba-tiba saja mobil yang dikemudikan Dul lepas kendali dan menabrak pembatas jalan. Diduga mobil yang dikendarai Dul melaju dengan kecepatan di atas 100 Km per jam.

Kasus kecelakaan maut ini menjadikan Dul sebagai tersangka, dikarenakan Dul lalai dan mengakibatkan enam korban tewas. Selain itu, Dul juga dijerat pasal berlapis yaitu pasal 310 ayat 4 UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan ada tiga dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Dul yakni mengemudikan kendaraan di

bawah umur, memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, dan tidak memiliki SIM karena masih berumur 13 tahun.

Kasus kecelakaan yang terjadi di TolJagorawi ini menjadi berita kecelakaan yang sangat ditunggu oleh khalayak banyak, dikarenakan kecelakaan ini melibatkan anak di bawah umur sebagai tersangka. Selain itu, tersangka juga merupakan anak dari musisi dan selebritis terkenal di Indonesia yakni Ahmad Dhani. Dari pemberitaan ini dapat kita lihat banyak media yang berlomba-lomba membahas kasus kecelakaan yang terjadi di TolJagorawi. Banyak surat kabar maupun media lainnya yang dengan jelas menyebutkan nama tersangka, korban, dan memasang foto lokasi kejadian kecelakaan. Selain itu, banyak media yang menampilkan foto tersangka dan berita tentang kelalaian orang tua mengizinkan anak di bawah umur untuk mengendarai kendaraan. Melihat dari *headline* dan isi berita yang ada di media cetak maupun elektronik, banyak media yang mengemas berita ini semenarik mungkin, bahkan terkadang *headline* maupun isi berita yang dibuat melebih-lebihkan kasus yang sebenarnya terjadi atau bahkan mengkaitkan kasus yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kasus kecelakaan tersebut.

Pada kasus kecelakaan ini peneliti melihat dua surat kabar lokal yakni surat kabar harian Warta Kota dan Pos Kota pada edisi 9 september 2013. Pada kedua koran tersebut peneliti melihat kasus kecelakan ini sebagai berita utama. Pada surat kabar Warta Kota penulis melihat koran ini memberitakan kasus kecelakaan pada halaman pertama secara penuh, tetapi dengan beberapa *headline* yang mencangkup berita kecelakaan tersebut. Misalnya saja, *headline* pada tanggal 9 September 2013

adalah “*Allahu Akbar. Mobil Dul Melayang*”, “*6 tewas dan 9 luka-luka, Dul*” “*Ahmad Dhani Panik*”, “*pukul 24.00 Suami Telepon titip anak-anak*”, “*Dhani-Maia Minta Maaf*” dan “*Masyarakat Kita Terlalu Premisif*”. Sedangkan pada surat kabar Pos Kota pada tanggal yang sama hanya memberitakan satu *headline* berita saja yakni “*Anak Dhani Renggut 6 Nyawa*”. Dapat penulis lihat dari kedua koran tersebut, koran Warta Kota hampir semuanya memberitakan hal yang terkait dengan kejadian kecelakaan yang terjadi di TolJagorawi dengan berbagai sudut pandang dan topik berita. Misalnya saja dari keluarga korban, orang tua pelaku dan opini pakar psikologi forensik lulusan Universitas Indonesia. Sedangkan dalam koran Pos Kota, koran ini hanya menceritakan kronologis kejadian kecelakaan tersebut.

Selain berbagai macam *headline*, isi berita yang ada di koran Warta Kota dan Pos Kota juga sangat berbeda. Pada tanggal 9 September 2013 di surat kabar Warta Kota dengan *headline* “*Allahu Akbar. Mobil Dul Melayang*” memberitakan bagaimana kronologis kejadian dengan dugaan yang dilontarkan oleh Kanit Laka Polresto Jakarta Timur AKP Agung Budi Laksono bahwa Dul mengacu kendaraan dengan kecepatan 105,8 km/jam. (Warta Kota 9 september 2013)

Mobil sedan Mitsubishi Lancer Evo bernapol b 80 SAL itu menghantam minibus Daihatsu Grand Max B 1349 TFM yang datang dari arah berlawanan dari Jakarta menuju bogor. Enam orang tewas dan Sembilan lainnya luka-luka. Mengacu pada hasil perkara Labfor Polri dari tim TTA Korps Lantas Polri. Di duga saat tabrakan Dul melaju dengan kecepatan 105,8 km/jam.“sampai jatuh ketemu benturan pembatas Tol, 105,8 km per jam kecepatan . saat mobil berhenti speedometer menunjukkan angka 82 km per jam” kata Kanit Laka Polresto Jakarta Timur AKP agung Budi laksono

Sedangkan pada surat kabar Pos Kota dengan *hedline* “*Anak Dhani Renggut 6 Nyawa*”, penulis melihat bahwa berita kecepatan yang ditempuh oleh Dul masih bersifat dugaan. Dugaan tersebut diberitakan tanpa adanya narasumber yang kredibel. (Pos Kota 9 september 2013)

Diduga Dul melajukan mobil 2.000 cc itu melaju dengan kecepatan di atas 100 km perjam. Kerasnya benturan membuat mobil yang ditabrak Dul terdorong dan membentur Toyota Avanza di belakangnya. Beruntung dua penumpang Avanza tak ada yang terluka.

Dapat kita lihat terdapat perbedaan pada koran Warta Kota dan koran Pos Kota pada tanggal 9 September 2013. Pada koran Pos Kota berita dan *headline* memang hanya satu, akan tetapi pemberitaan di dalamnya sudah menerapkan asas praduga tak bersalah. Sedangkan dalam surat kabar Warta Kota pada halaman pertama memberitakan kasus kecelakaan yang terjadi di TolJagorawi dengan berbagai macam *headline* akan tetapi pemberitaan di koran tersebut juga masih belum memberikan narasumber yang kredibel. Meskipun terdapat perbedaan dari sisi isi berita, namun dari kedua koran tersebut penulisan nama pelaku secara jelas disebutkan yakni Ahmad Abdul Qodir Jaelani (Dul). Padahal pada Kode Etik pasal 5 menyatakan wartawan Indonesia tidak boleh menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang mejadi pelaku kejahatan. Dari kedua contoh di atas dapat kita lihat bahwa masih sering terdapat wartawan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik Indonesia.

Terkait dengan penelitian inipeneliti mengacu pada penelitian sebelumnya, dengan judul *PenerapanKode Etik Jurnalistik Indonesia dalam berita kekerasan di*

harian Kalteng Pos oleh Anggara (2010). Dalam penelitian tersebut menghasilkan sebuah temuan dimana surat kabar harian Kalteng Pos dalam menerapkan tiga pasal Kode Etik Jurnalistik, sudah menunjukkan ketaatan walau ada beberapa unsur lagi yang harus mendapat perhatian lebih lagi (Anggara, 2010:112).

Penelitian selanjutnya, mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya, dengan judul *Etika Jurnalistik dalam Berita Kekerasan Seksual Anak Pada SKH Warta Kota Periode Januari-Juli 2013*) oleh Prihartanto Dwi Saputra (2013), mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menjelaskan bahwa surat kabar Warta Kota dalam berita sadis dan cabul masih kurang mendapatkan perhatian dari pekerja media. Sedangkan penggunaan gambar atau foto yang bersifat sadis dan cabul pekerja media sudah sangat baik dalam menerapkan kode etik jurnalistik. Selanjutnya, unit analisis hak melindungi privasi narasumber, jurnalis sudah cukup baik dalam memberikan perlindungan privasi narasumber masih ada yang tidak menghargai hak pribadi narasumber (Saputra, 2013:12).

Penelitian yang lain dengan judul *Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Berita Kejahatan Susila (analisis Isi Kuantitatif Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Berita Kejahatan Susila Di harian Umum Koran Merapi Periode Januari-Juni 2011)* oleh Casmirus Winant Marcelino (2012), mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menjelaskan bahwa koran Merapi merupakan koran kriminal yang santun hal ini terlihat dari tidak adanya unsur sadis dan cabul dalam penelitian berita kejahatan susila pada Koran Merapi. Pemberitaan di

Koran Merapi tersebut juga disesuaikan dengan kultur masyarakat Yogyakarta yang sopan dan santun. (Marcelino, 2012:91)

Beberapa contoh penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa wartawan masih sering melanggar Kode Etik Jurnalistik Indonesia. Padahal di Indonesia sendiri sudah memiliki organisasi yang menaungi insan pers Indonesia. Kode etik seharusnya ada dan digunakan sebagai pedoman bagi setiap unsur dalam media dan pers, bukan untuk dilanggar. Apa lagi pers mempunyai peranan penting dalam pembentukan opini dalam masyarakat. Meskipun ada beberapa penelitian mengatakan bahwa koran kuning seperti merapi masih disesuaikan dengan kultur masyarakat.

Penulis memilih Surat kabar harian Pos Kota dan Warta Kota sebagai objek penelitian ini karena berdasarkan pertimbangan penulis, penelitian ini ingin mengetahui penerapan kode etik jurnalistik dalam surat kabar lokal. Selain itu, surat kabar Pos Kota dan Warta Kota memiliki kesamaan letak geografis yakni terletak di Jakarta. Surat kabar harian Pos Kota dan Warta Kota juga merupakan surat kabar harian besar di Jakarta dan Jabodetabek. Berdasarkan hasil riset *Nielsen Readership Study W4 2009*. Surat kabar harian Pos Kota berada di posisi pertama sedangkan Warta Kota menempati urutan ke empat sebagai surat kabar yang berada di Jabodetabek. Selain itu, dilihat dari jumlah pembaca Pos Kota sebanyak untuk Pos Kota kota 1.248.000 dan untuk Warta Kota 410.000. (Nielsen Readership Study W4 2009)

Terkait dengan berita kecelakaan yang terjadi di TolJagorawi, surat kabar Warta Kota dan Pos Kota peneliti pilih karena dalam kurun waktu tiga bulan dari tanggal 9 September – 14 November 2013 pemberitaan kasus kecelakaan ini sedang

hangat-hangatnya. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti teks berita dan peneliti ingin melihat perbandingan antara kedua koran lokal tersebut mana yang lebih etis dan tidak dalam memberitakan kasus kecelakaan yang melibatkan anak usia di bawah 16 tahun. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menyoroti surat kabar Pos Kota dan Warta Kota dalam memberitakan kejadian kecelakaan dalam menerapkan kode etik jurnalistik pada pasal 3, 4, 5, dan 8. Empat pasal tersebut peneliti pilih karena empat pasal tersebut mengatur mengenai hal-hal dalam penyiaran berita yang terkait dengan kasus kecelakaan ini.

Data-data yang peneliti dapat tersebut diteliti menggunakan metode analisis isi kuantitatif. Peneliti meneliti data-data yang ada dari Surat Kabar Harian Pos Kota dan Surat Kabar Harian Warta Kota, bukan dari data-data yang didapatkan dari proses wawancara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Penerapan Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI) dalam pemberitaan kecelakaan di TolJagorawi dalam surat kabar harian Pos kota dan Warta Kota dalam periode 9 September 2013 sampai 29 November 2013.

Jika diturunkan lagi menjadi pertanyaan yang lebih operasional untuk menuntun penelitian, peneliti mendefinisikannya sebagai berikut:

1. Media manakah yang lebih menerapkan Kode Eti Jurnalistik Indonesia (KEJI) dalam pemberitaan kecelakaan di Tol Jagorawi dalam surat kabar harian Pos kota dan Warta Kota dalam periode 9 September 2013 sampai 29 November 2013 .

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana surat kabar Pos Kota dan Warta Kota menerapkan Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI) dalam pemberitan kasus kecelakaan yang terjadi di TolJagorawi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat akademis dan praktis

1. Secara akademis penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan sebagai salah satu bahan kajian ilmiah dalam dunia jurnalistik.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pelaku jurnalistik dalam menyajikan sebuah berita dengan memperhatikan kode etik jurnalistik

E. Kerangka Teori

E. 1 Etika

Bob Steele and Ralph Barney dalam buku *Doing Ethics in Journalism* (1995:5) memaparkan pengertian etika secara umum. Etika lahir dari kata *ethos*, yang berarti karakter atau sikap seseorang yang selalu terlihat baik. Pada umumnya, etika berfungsi sebagai pedoman pengambilan keputusan, dalam memilih baik atau buruk pada masalah atau kasus yang dihadapi. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:402) etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral seseorang.

Dalam bukunya yang berjudul *Etika*, K. Bertens mengartikan etika sebagai nilai-nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok untuk mengatur tingkah lakunya. Ketika perbuatan seseorang dianggap tidak bermoral, berarti orang tersebut melanggar nilai-nilai dan norma etis yang berlaku dalam masyarakat. (Bertens, 1994:7)

Etika sendiri memiliki sifat dasar yaitu kritis, tidak pernah puas atas jawaban-jawaban yang ada dan terus mencari tahu. Hal ini karena etika merupakan cabang filsafat yang berbicara tindakan manusia dan kewajiban-kewajiban manusia. Menurut Muhamad Mufid dalam bukunya yang berjudul *Etika Filsafat dan Komunikasi* mengemukakan beberapa hal tugas dari etika, yaitu:

1. Untuk mempersoalkan norma yang dianggap berlaku. Diselidikinya apakah dasar suatu norma itu dan apakah dasar itu membenarkan ketaatan yang dituntut oleh norma itu terhadap norma yang dapat berlaku.
2. Etika mengajukan pertanyaan tentang legitimasinya. Artinya norma yang tidak dapat mempertahankan diri dari pertanyaan kritis dengan sendirinya akan kehilangan haknya
3. Etika mempersoalkan pula setiap lembaga seperti orang tua, sekolah, Negara, dan agama untuk memberikan perintah atau larangan yang harus ditaati.
4. Etika memberikan bekal kepada manusia untuk mengambil sikap rasional terhadap semua norma.
5. Etika menjadi alat pemikiran yang rasional dan bertanggung jawab bagi seorang ahli dan bagi siapa saja yang tidak mau diombang-ambingkan oleh norma-norma yang ada (Mufid, 2009:174)

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan etika adalah dimana peraturan yang dibuat dan diterapkan dari suatu kelompok sosial untuk menilai baik buruknya sikap seseorang. Selain itu, etika juga memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosial itu sendiri. Sementara tindakan manusia ditentukan oleh norma. Etika menolong manusia untuk mengambil sikap terhadap semua norma dari luar dan dari dalam, supaya manusia mencapai kesadaran yang

otonom. Sementara kode etik adalah persetujuan bersama, yang timbul dari para anggota itu sendiri untuk lebih mengarahkan perkembangan mereka sesuai dengan nilai-nilai ideal yang diharapkan. Kode etik adalah hasil murni yang sesuai dengan aspirasi profesi tertentu untuk kepentingan bersama.(Moekijat, 1995:97)

Bertens juga berbicara tentang kode etik profesi. Ia mengatakan profesi merupakan suatu *moral community* yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Orang-orang yang membentuk profesi tersebut adalah orang-orang yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sama dan memiliki kekuasaan tersendiri dan tanggung jawab khusus. Kode etik profesi mampu mengurangi pandangan negatif dari pihak lain yang tidak berada dalam lingkup profesi tersebut dan menggunakan jasa dari profesi tersebut. Sehingga dengan adanya kode etik profesi kepercayaan masyarakat akan jauh lebih kuat dan positif (Bertens, 1994: 280).

Kode etik dalam profesi sangat diperlukan karena kode etik dapat menjadi penyeimbang segi-segi negatif dari suatu profesi. Kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat. Syarat kode etik yang harus dipenuhi agar kode etik dapat berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus menerus. Pada umumnya kode etik akan mengandung sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelanggar kode etik (Bertens, 1994: 280)

E. 2 Kode Etik Jurnalistik

Seorang wartawan sebelum membuat berita terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami kode etik jurnalistik yang ditetapkan. Seorang wartawan hendak membaca kode etik jurnalistik yang sudah ditetapkan. Dalam sejarah pers Indonesia, terdapat sejumlah kode etik yang diberlakukan oleh berbagai organisasi wartawan, misalnya PWI dan AJI, dan kode etik yang dibuat bersama yakni KEWI. Mengacu pada dewan pers disebutkan bahwa Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) mengalami penyempurnaan dengan menjadi Kode Etik Jurnalistik (KEJI) yang disepakati oleh 29 organisasi wartawan dan perusahaan pers Indonesia pada tanggal 16 Maret 2006 di Jakarta maka ditetapkan 11 pasal yang mengatur mengenai kode etik jurnalistik dalam UU\1999 yang mengatur mengenai PERS.

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak Tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional

Dalam keseblas pasal yang telah disebutkan merupakan pedoman bagi wartawan-wartawan di Indoensia.Mereka harus memahami dan mengetahui dengan benar kode etik yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers tersebut.

(sumadiria, 2006:241-245)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Kode Etik Jurnalistik Indonesia sebagai pedoman dalam analisis penelitian ini nantinya, peneliti tidak mengujikan kesebelas pasal etika jurnalistik tersebut.Alasannya,

tidak semua pasal dapat dioperasikan dalam teks-teks berita. Padahal data primer dalam penelitian ini adalah teks-teks berita di surat kabar Pos Kota dan Warta Kota.

Dalam buku Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik menyebutkan bahwa berbagai kepentingan bisa saling berbenturan menyangkut hal publik untuk mendapatkan informasi, dan keinginan media untuk mempublikasi informasi berhadapan dengan sistem yang berlaku di masyarakat. (Masduki, 2004:57)

Jika seorang wartawan meliputi kasus pelanggaran hukum anak di bawah umur wartawan atau pekerja media lainnya wajib melindungi identitas anak yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran hukum.

Adapun Kode Etik Jurnalistik Indonesia, ada 4 pasal yang berkaitan dengan berita pelanggaran hukum yang sesuai dengan tema peneliti:

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran :

1. *Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu*

Menguji informasi yang dimaksud dapat penulis artikan bahwa seorang wartawan sebelum menyampaikan atau memberikan

pemberitaan tersebut sebaiknya melakukan pengecekan kembali atas berita yang didapat. *Check and recheck* dilakukan untuk memastikan pemberitaan yang disampaikan itu benar adanya, sehingga tidak terjadi pembohongan kepada publik.

2. *Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.*

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berimbang adalah sesuai dengan porsi, sebanding dan seimbang. Dalam sebuah pemberitaan dikatakan berimbang ketika wartawan tidak mencampurkan fakta dan opini. Selain itu, berita itu ditulis berdasarkan dua sisi, yang dimaksud dua sisi adalah pemberitaan yang berada pada dua sudut pandang yang berbeda.

3. *Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.*

Dalam pemberitaan fakta dan opini ditulis oleh wartawan secara objektif tanpa adanya unsur dramatis. Pada pemberitaan wartawan tidak dapat memberikan opininya secara personal hal ini dapat dilihat apakah adanya kata-kata yang bersifat sensasional.

4. *Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.*

Asas praduga tak bersalah adalah dimana wartawan tidak menghakimi atau memberi kesimpulan sendiri tentang kesalahan suatu berita. Suatu berita terdapat asas praduga tak bersalah dilihat dari penggunaan kata “diduga” yang dituliskan oleh wartawan.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

1. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:212) bohong adalah tidak sesuai dengan bukti atau kebenaran, tidak sesuai dengan kenyataan, dusta, palsu dan bukan asli. Selain itu, bohong pada buku *Encyclopedia of Positive Psychology* bohong berarti mengatakan sesuatu yang tidak ada dasar realitasnya. (Lopez, 2006: 4).

Dari pengertian tersebut, penulis menyimpulkan berita yang bersifat bohong adalah berita yang tidak sesuai dengan bukti dan keadaan yang sebenarnya. Suatu berita dapat juga dikatakan bohong ketika berita tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada.

2. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.

Fitnah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:476) adalah pembicaraan yang bersifat menjatuhkan atau menjelek-jelekan pribadi orang tanpa adanya suatu bukti, atau tuduhan buruk yang dikarang-karang atas seseorang. Selain itu, dalam buku *Jurnalistik Petunjuk Teknis Media Berita*, fitnah adalah rumor atau tuduhan tanpa dasar yang bersifat sepihak.(Barus, 2010:253)

Dari beberapa pengertian tersebut suatu berita mengandung unsur fitnah ketika berita tersebut memuat tuduhan tanpa dasar. Selain itu, berita dikatakan fitnah ketika berita tersebut tidak adanya bukti sumber atau saksi.

3. *Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.*

Sadis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1337) adalah kejam terlalu kejam, atau bengis, perlakuan melebihi kejahatan manusia pada umumnya terhadap orang lain. Menurut buku *Imunisasi Mental Untuk Bangkitkan Optimisme*, sadis adalah sikap menyerang orang berdasarkan selera dirinya, bukan kebenaran (Ide, 2010:131)

Dari pengertian sadis tersebut penulis menarik kesimpulan sebuah berita yang mengandung unsur sadis dimana berita tersebut mengandung unsur tulisan yang memperlihatkan perlakuan yang melebihi kejahatan manusia pada umumnya, misalnya saja seperti pemberitaan dengan *headline* “*Luka Berat Hingga Menusuk Alat Kelaminnya*

4. *Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar,*

suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

Cabul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:245) adalah keji dan kotor, perbuatan buruk melanggar kesusilaan. Selain itu, cabul diartikan adalah suatu informasi yang secara gamblang memperhatikan aurat yang menimbulkan nafsu atau mengandung kontroversi publik (Barus, 2010: 254)

Dari uraian arti cabul penulis menyimpulkan suatu berita yang mengandung unsur cabul adalah pemberitaan yang didalamnya mengandung kata-kata kotor atau porno. Adapun contoh pemberitaan yang melanggar kesusilaan atau yang mengandung unsur cabul misalnya *“tak hanya memaksa mencium mulutnya, R juga mencium leher dan juga memegang payudara. Karena tak tahan akhirnya D memberontak dan melepaskan tangan R”*

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan

Penafsiran :

1. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.

2. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Dari penafsiran di atas penulis menyimpulkan dalam sebuah pemberitaan yang menyangkut anak umur 16 tahun sebagai korban atau pelaku tindakan kejahatan identitas korban atau pelaku tidak disebutkan dalam pemberitaan. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan melindungi kehormatan pelaku atau korban tersebut.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran :

1. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati

2. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Dari penafsiran pada pasal 9 penulis menyimpulkan, seorang wartawan dilarang memberitakan berita yang berkaitan dengan kehidupan narasumber sebagai kepentingan publik. Seorang wartawan dalam pemberitaannya harus menghormati hak narasumber. Misalnya saja contoh pemberitaan yang unsur kehidupan pribadinya sebagai kepentingan

publik “*Novi Amalia, sopir berbikini itu lahir dan berstatus kawin (Detik news 11 oktober 2012)*”

E. 3Berita

Berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik, dan atau penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media *online* internet. Berita berasal dari bahasa sansekerta, yaitu Vrit yang dalam bahasa Inggris disebut *write*, yang berarti sebenarnya adalah ada atau terjadi. Sebagian ada yang menyebut dengan Vritta, artinya kejadian atau yang telah terjadi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat.

Selain itu, pengertian lain berita adalah hasil akhir dari proses kompleks dengan menyortir (memilah-milah) dan menentukan peristiwa dan tema-tema tertentu dalam satu kategori tertentu. Seperti yang dikatakan MacDougall, setiap hari ada jutaan peristiwa di dunia ini, dan semuanya secara potensial dapat menjadi berita. Peristiwa-peristiwa itu tidak serta merta menjadi berita karena batasan yang disediakan dan dihitung, mana berita dan mana bukan berita (Eriyanto, 2002 : 102).

Dari beberapa definisi tersebut dapat dirangkum bahwa berita adalah laporan dari kejadian yang penting atau peristiwa hangat, dapat menarik minat atau perhatian para pembaca. Secara mudah berita dapat diartikan sebagai penginformasian peristiwa media massa baik cetak maupun elektronik

menjadi media utama penyaluran informasi tersebut. Walaupun ada fakta, jika sebuah peristiwa tidak dinilai penting, aktual dan menarik oleh sejumlah besar orang maka hal tersebut masih belum bisa diangkat sebagai bahan berita. Peristiwa yang layak dijadikan berita harus memenuhi unsur-unsur berita 5W + 1H. Selain memenuhi unsur-unsur 5W+1H, berita juga harus memperhatikan nilai-nilai berita. Nilai berita yang dimaksudkan adalah *significance, magnitude, timeliness, proximity, prominence, dan human interest*.

Penulisan sebuah berita apakah berita tersebut akan dituliskan ke dalam bentuk berita langsung, berita ringan, ataupun berita kisah diantaranya dapat didasarkan pada nilai berita yang melekat dalam sebuah peristiwa. Apabila sebuah peristiwa memiliki nilai berita yang kuat pada *significance, magnitude, timeliness, dan proximity*, biasanya akan dituliskan dalam bentuk berita langsung (*straight/hard/soft news*). Sedangkan sebuah peristiwa memiliki nilai berita yang kuat pada *prominence dan human interest*, bisa dituliskan dalam bentuk berita ringan (*soft news*) dan berita kisah (*feature*). Untuk laporan mendalam (*in depth reporting*) biasanya digunakan untuk mengulas sebuah peristiwa secara lebih detail dan membutuhkan eksplorasi atas fakta-fakta yang membangun sebuah peristiwa.

F. Unit Analisis

Melalui penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana penerapan kode etik jurnalistik pada berita pelanggaran hukum kasus kecelakaan yang terdapat di koranPos Kota dan Warta Kota periode 9 September 2013 – 15 November 2013 untuk menganalisis berita. Untuk menganalisis peneliti menyusun unit analisis ke beberapa katagori.

Berikut unit analisis yang akan digunakan peneliti untuk menganalisis teks berita.

Tabel 1

Tabel Unit Analisis dan Kategori

No	Unit Analisis	Sub Unit Analisis	Kategori
1	Pasal 3 Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.	<ul style="list-style-type: none">• Berimbang	<ol style="list-style-type: none">1. Pemberitaan beimbang2. Pemeritaan tidak berimbang
		<ul style="list-style-type: none">• Pencampuran fakta dan opini	<ol style="list-style-type: none">1. Ada campuran fakta dan opini2. Tidak ada pencampuran fakta dan opini

		3. Penerapan asas praduga tak bersalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada penerapan asas praduga tak bersalah 2. Tidak ada penerapan asas praduga tak bersalah
2	Pasal 4 Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul	<ul style="list-style-type: none"> • Unsur bohong dalam berita 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada 2. Tidak ada
		<ul style="list-style-type: none"> • Unsur fitnah dalam berita 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada 2. Tidak ada
3	Pasal 5 Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	<ul style="list-style-type: none"> • Identitas Nama Tersangka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disamarkan 2. Tidak Disamarkan
		<ul style="list-style-type: none"> • Identitas alamat pelaku kejahatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disamarkan 2. Tidak disamarkan
		<ul style="list-style-type: none"> • Identitas pekerjaan pelaku kejahatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disamarkan 2. Tidak disamarkan
		<ul style="list-style-type: none"> • Identitas nama anggota keluarga pelaku kejahatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disamarkan 2. Tidak disamarkan
4	Pasal 9 Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang	<ul style="list-style-type: none"> • Menghormati kehidupan pribadi narasumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kehidupan pribadi narasumber yang tidak

	kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan public	kecuali yang berkaitan dengan kepentingan publik	berhubungan dengan kepentingan publik ditulis dalam berita 2. Kehidupan pribadi narasumber yang tidak berhubungan dengan publik tidak ditulis dalam berita
--	--	--	---

(sumber:olahdata dari berbagai sumber)

G. Definisi Oprasional

1. Pasal 3.

1.1 Berimbang

Bedasarkan penafsiran pada pasal 3 bahwa berita harus berimbang dimana maksud berimbangadalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.Suatu berita dikatakan berimbang jika seorang wartawan menulis pemberitaan berdasarkan dua sisi.Pemberitaan dua sisi ini merupakan pandangan dari pihak-pihak yang terlibat dan dari pandangan yang berbeda.Sedangkan suatu berita dikatakan tidak berimbang jika hanya menampilkan satu pandang saja.

- a. Pemberitaan dikatakan berimbang. Berita itu memberi tempat, memuat komentar dari pihak-pihak yang lain atau dari beberapa sudut pandang.

- b. Pemberitaan dikatakan tidak berimbang. Berita tersebut hanya menampilkan satu sudut pandang saja.

1.2 Pencampuran Fakta dan Opini

Fakta dan opini merujuk apakah berita yang ditulis oleh wartawan diberikan secara objektif tanpa adanya unsur dramatisasi. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.

- a. Ada pencampuran fakta dan opini. Berita yang ditulis dimasukan opini personal wartawan. Ini didefinisikan dengan adanya kata-kata subjektif dari wartawan, adanya unsur sensasional dan dramatisasi.
- b. Tidak ada pencampuran fakta dan opini. Berita yang ditulis tidak dimasukan opini personal wartawan. Dalam berita tidak terdapat kata-kata subjektif, sensasional dan dramatisasi.

1.3 Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah

Penerapan asas praduga tak bersalah dimaksud ketika media atau wartawan tidak menghakimi atau membuat kesimpulan sendiri tentang kesalahan suatu berita. Selain itu, tidak adanya *stereotype negative* dari media ke pelaku yang bisa dijadikan ciri asas praduga tak bersalah.

- a. Ada penerapan asas praduga tak bersalah. Isi berita tidak ada unsur melakukan penghakiman kepada pelaku kriminal, tidak melakukan

kesimpulan yang menyudutkan atau tidak memberikan *stereotype negative* kepada pelaku kejahatan dan juga tidak terdapatnya penggunaan kata “diduga” oleh wartawan.

- b. Tidak adanya penerapan asas praduga tak bersalah. Isi berita terdapat unsur melakukan penghakiman kepada pelaku kriminal melakukan kesimpulan yang menyudutkan dan terdapatnya penggunaan kata diduga oleh wartawan.

2. Pasal 4

2.1 Unsur Bohong dalam Berita

Unsur bohong dalam berita yang dimaksud adalah dimana seorang wartawan tidak boleh menuliskan berita bohong atau tidak jujur dan suatu kejadian yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Fakta merupakan situasi kondisi yang apa adanya tidak ditambah atau dikurangi. Misalnya saja pemberitaan yang menggunakan pernyataan seperti “menurut sumber yang dapat dipercaya” “konon kabarnya”

- a. Ada. Berarti di mana berita yang dituliskan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Berita yang dimuat dilebih-lebihkan dan dikurangi tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- b. Tidak. Berarti di mana berita yang dituliskan sesuai dengan fakta yang ada. Tidak mengurangi atau menambah isi berita.

2.2. Unsur fitnah dalam Berita

Yang dimaksud unsur fitnah dalam berita adalah wartawan menulis fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat. Seorang wartawan memberikan keterangan dari saksi atau narasumber dalam pembuatan berita.

a. Ada. Berarti dalam penulisan berita tidak adanya keterangan dari saksi atau narasumber dalam pembuatan berita.

b. Tidak. Berarti dalam penulisan berita adanya keterangan dari saksi atau narasumber dalam pembuatan berita.

3. Pasal 5.

3.1 Menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

3.1.1 Nama Pelaku Kejahatan di Bawah Umur 16 Tahun

Nama pelaku kejahatan di bawah umur 16 tahun adalah nama pelaku yang melakukan tindakan kriminal dengan umur di bawah 16 tahun. Hal ini dikarenakan umur 16 tahun masih dikategorikan anak-anak, sehingga media tidak boleh melakukan identifikasi terhadap pelaku.

a. Disamarkan. Berarti nama pelaku kriminal yang berusia di bawah 16 tahun dalam narasi berita tidak disebutkan secara jelas, nama pelaku disamarkan atau diberi inisial bahkan tidak disebutkan sama sekali.

- b. Tidak disamarkan. Berarti nama pelaku kriminal yang berusudi bawah 16 tahun dalam narasi berita disebutkan secara jelas.

3.1.2 Alamat Pelaku Kejahatan di Bawah Umur 16 Tahun

Alamat pelaku kejahatan di bawah umur 16 tahun dapat diidentifikasi sebagai tempat dimana pelaku tinggal.

- a. Disamarkan. Berarti tempat tinggal pelaku kriminal di bawah umur 16 tahun di dalam narasi berita tidak disebutkan sama sekali.
- b. Tidak disamarkan. Berarti tempat tinggal pelaku kriminal di bawah umur 16 tahun di dalam narasi berita disebutkan.

3.1.3 Jenis Pekerjaan Pelaku Tindakan Kriminal di bawah 16 Tahun

Jenis pekerjaan pelaku tindakan kriminal di bawah umur 16 tahun dapat diidentifikasi sebagai pekerjaan atau profesi yang dilakukan sehari-hari oleh si pelaku.

- a. Disamarkan. Berarti jenis pekerjaan atau profesi pelaku tidak disebutkan secara jelas, atau tidak disebutkan sama sekali
- b. Tidak disamarkan. Berarti jenis pekerjaan atau profesi pelaku disebutkan secara jelas.

3.1.4 Nama Anggota Keluarga Pelaku Kejahatan di Bawah umur 16

Tahun

Nama anggota keluarga pelaku kejahatan di bawah umur 16 tahun merujuk pada nama-nama anggota keluarga atau saudara dari pelaku. Ini juga termasuk nama wali jika pelaku adalah perantauan yang memiliki wali di mana ia menetap.

- a. Disamarkan. Berarti nama anggota keluarga pelaku kejahatan dalam narasiberita tersebut tidak disebutkan secara jelas, atau tidak disebutkan sama sekali.
- b. Tidak disamarkan. Berarti nama anggota keluarga pelaku kejahatan dalam narasi berita tersebut disebutkan secara jelas.

4. Pasal 9

Kehidupan pribadi narasumber dapat didefinisikan sebagai segi kehidupan seseorang dan keluarga selain yang terkait dengan kepentingan publik

- a. Ditulis dalam berita. Berarti dalam berita tersebut terdapat informasi tentang privasi narasumber dari segi kehidupan pribadi dan keluarganya, sementara hal tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan publik.
- b. Tidak ditulis dalam berita. Berarti dalam berita tersebut tidak terdapat informasi tentang privasi narasumber dari segi kehidupan pribadi dan keluarganya.

H. Hipotesis

Dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa hipotesis yang akan di teliti yaitu:

1. Pasal 3

a. Unit analisis berita berimbang

Ho: Tidak Terdapat perbedaan antara Pos Kota dengan Warta Kota

Ha: Terdapat perbedaan antara Pos Kota dengan Warta Kota

b. Unit analisis pencampuran fakta dan opini

Ho: Tidak Terdapat perbedaan antara Pos Kota dengan Warta Kota

Ha: Terdapat perbedaan antara Pos Kota dengan Warta Kota

c. Unit analisis penerapan asas praduga tak bersalah

Ho: Tidak Terdapat perbedaan antara Pos Kota dengan Warta Kota

Ha: Terdapat perbedaan antara Pos Kota dengan Warta Kota

2. Pasal 4

a. Unit analisis unsur bohong dalam berita

Ho: Tidak Terdapat perbedaan antara Pos Kota dengan Warta Kota

Ha: Terdapat perbedaan antara Pos Kota dengan Warta Kota

b. Unit analisis unsur fitnah dalam berita

Ho: Tidak Terdapat perbedaan antara Pos Kota dengan Warta Kota

Ha: Terdapat perbedaan antara Pos Kota dengan Warta Kota

3. Pasal 5

- a. Unit analisis identitas nama pelaku kejahatan

Ho: Tidak Terdapat perbedaan antara Pos Kota dengan Warta Kota

Ha: Terdapat perbedaan antara Pos Kota dengan Warta Kota

- b. Unit analisis identitas alamat pelaku kejahatan

Ho: Tidak Terdapat perbedaan antara Pos Kota dengan Warta Kota

Ha: Terdapat perbedaan antara Pos Kota dengan Warta Kota

- c. Unit analisis pekerjaan pelaku kejahatan

Ho: Tidak Terdapat perbedaan antara Pos Kota dengan Warta Kota

Ha: Terdapat perbedaan antara Pos Kota dengan Warta Kota

- d. Unit analisis nama anggota pelaku kejahatan

Ho: Tidak Terdapat perbedaan antara Pos Kota dengan Warta Kota

Ha: Terdapat perbedaan antara Pos Kota dengan Warta Kota

4. Pasal 9

- a. Unit analisis menghormati kehidupan pribadi narasumber yang berkaitan dengan publik.

Ho: Tidak Terdapat perbedaan antara Pos Kota dengan Warta Kota

Ha: Terdapat perbedaan antara Pos Kota dengan Warta Kota

I. Metodologi penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan analisis isi sebagai metode. Analisis isi menurut Klaus Krippendorff (1993:20) adalah teknik untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Sedangkan dalam buku Metode Penelitian Komunikasi Bab Analisis Isi, analisis isi tidak hanya menyajikan bagaimana pesan komunikasi diangkat, melainkan juga membuat prediksi terhadap sumber dan penerimaan pesan tersebut. (Birowo, 2004:149)

Menurut Krippendorff, ada empat prinsip pokok dalam analisis isi. Pertama, objektivitas di mana penelitian ini akan memberikan hasil yang sama apabila dilakukan oleh orang lain. Kedua, sistematis, dimana konsistensi dalam penentuan kategori yang dibuat mampu mencakup semua isi yang dianalisis agar pengambilan keputusan yang berat sebelah dapat dihindari. Ketiga, kuantitatif di mana penelitian menghasilkan nilai-nilai yang bersifat numeral atas frekuensi isi tertentu yang dicatat dalam penelitian. Keempat, *manifest*, di mana isi yang muncul bersifat apa adanya, artinya bukan yang dirasa atau yang dinilai oleh peneliti tetapi apa yang benar-benar terjadi (Krippendorff, 1993:15-17).

Penelitian ini memiliki beberapa tahapan penelitian tahap pertama merumuskan masalah, perumusan masalah pada penelitian ini melihat

bagaimana Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI) diterapkan dalam berita kecelakaan di TolJagorawi pada koran Pos Kota dan Warta Kota Periode 9 September 2013- 14 November 2013.

Tahapan berikutnya dengan menentukan unit analisis. Pada unit analisis, peneliti merumuskan batasan-batasan penelitian. Unit analisis ini digunakan untuk meneliti teks berita mengenai penerapan kode etik jurnalistik Indonesia dalam berita kecelakaan yang terjadi di TolJagorawi di koran Pos Kota dan Warta Kota. Langkah selanjutnya adalah menjabarkan dan memberi batasan-batasan pada unit analisis dan kategorinya dalam definisi operasional. Definisi operasional ini digunakan sebagai pedoman dan Tolak ukur dalam penelitian.

Langkah selanjutnya adalah penarikan sampel. Penarikan sampel digunakan untuk menentukan teks berita yang digunakan dalam penelitian. Sampel yang terkumpul dianalisis satu persatu dengan mengklarifikasi data sesuai dengan kategori-kategori yang telah ditentukan, lalu dimasukkan dalam lembar koding untuk dijumlah dan dipersentasekan. Penelitian ini diolah secara kuantitatif dengan cara mencatat frekuensi, kemudian disusun ke dalam tabel untuk mempermudah penelitian.

2. Objek dan Sampel Penelitian

Untuk menentukan jumlah berita yang dipilih, maka teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah *total sampling*, yaitu sampel sama

dengan populasi. Berdasarkan teknik tersebut maka objek penelitian ini adalah semua berita yang berhubungan dengan kasus kecelakaan di TolJagorawi yang terdapat di surat kabar harian Pos kota dan Warta Kota pada periode 9 September 2013 - 14 November 2013. Pada tanggal tersebut terdapat 50 berita untuk dijadikan bahan penelitian.

Pemilihan tahun 2013 sebagai periode yang diambil peneliti ini dikarenakan kecelakaan terjadi pada bulan September 2013 dan pemberitaan tentang kasus ini lagi hangat-hangatnya di masyarakat.

Berikut adalah *headline* berita yang berkaitan dengan kasus kecelakaan yang terjadi di TolJagorawi

Pos Kota 9 September 2013 – 14 November 2013

Tabel 2
Judul Berita Pos Kota

9 September 2013	- Anak Dhani Renggut 6 Nyawa
10 September 2013	- Dhani Harus Tanggung Biaya Sekolah
11 September 2013	Jadi Orangtua asuh Dhani Harus Buat Perjanjian
12 September 2013	Dhani Di periksa Malam Hari
13 September 2013	Saya Orang Tua Normal

14 2013	September	Farhat Abbas Diusir Ahmad Dhani
15 2013	September	Dhani Peluk Anak Korban
16 2013	September	Dhani dan Maia Bagi Tugas
17 2013	September	Dua Jam di priksa Polda Metro Jaya Maya Estianti: “Saya Sedih”
18 2013	September	Sopir Pribadi Dul Hari Ini Diperiksa
20 2013	September	Kekasih Dul Hari Ini Diperiksa
18	Oktober 2013	Sebelum Kecelakaan Dul Ngebut 176 Km/ Jam
19	Oktober 2013	Polisi Datangi Rumah, Ahmad Dhani Dul Masih Kesakitan
23	Oktober 2013	Kecelakaan Maut Tewaskan 7 Orang, Dul Mengaku Letih saat Mengemudi
15 2013	November	Dhani Setia Disamping Dul
24 2013	November	Al Tantang Duel Farhat Abbas

29 November 2013	Duel El VS Farhat Abbas Berhadia 250 Juta
Total	17

(Sumber: Artikel Pos Kota)

Warta Kota 9 September 2013- 9 Oktober 2013

Tabel 3

Judul Berita Warta Kota

9 September 2013	<ul style="list-style-type: none"> - Allahuakbar.. Mobil Dul Melayang - Dhani- Maia Minta Maaf - Masyarakat Kita Terlalu Premisif - 6 Tewas dan 9 Luka-Luka - Pukul 24.00 Suami Telepon Titip Anak-Anak
10 September 2013	<ul style="list-style-type: none"> - 11 Anak Korban Lencer Maut Dul Jadi Yatim - Dul Tak Sekolah Sejak Juni - Penetapan Dul Sebagai Tersangka Terburu-Buru - <i>Air Bag</i> Selamatkan Dul - Maia Estianti <i>Shock</i> dan Linglung
11 September 2013	<ul style="list-style-type: none"> - Foto Mesra Dul-Arin Tersebar di Dunia Maya - Dul Operasi yang Keempat
12 September 2013	<ul style="list-style-type: none"> - Dhani Diperiksa Polisi

13 2013	September	- ABG Pamer Pacu Mobil di Sosmed Dul dikait- kaitan - Kasih Ibu Mendampingi si Bungsu
14 2013	September	- Jokowi: kaya dimana saja pakai jam malam - Jam Malam Harus Jadi Intropeksi Orangtua
15 2013	September	- Dhani Cium Tangan Ibu Korban Dul - KPAI Fasilitasi Pertemuan Keluarga Korban
16 2013	September	Dhani Akan Bikin Yayasan
18 2013	September	- Meskipun Sudah Tersangka Polisi Belum Periksa Dul
25 2013	September	Polisi Belum Berani Periksa Dul
26 2013	September	Dul Kembali di Rawat di Rumah Sakit
4 Oktober 2013		Penyidik Periksa Dul di Rumah Hari Ini
5 Oktober 2013		Dokter Kepolisian Akan Periksa Kesehatan Dul
10 Oktober 2013		Polisi Kirim Surat Ke Dokter RSPI
17 Oktober 2013		Janji Dhani Akan Dilegalkan
18 Oktober 2013		AQJ Ngebut 176 Km/Jam
19 Oktober 2013		Polisi Periksa AQJ di Atas Tempat Tidur

23 Oktober 2013	Dul Kelelahan Saat Melaju di Tol
4 November 2013	Berkas AQJ Hampir Selesai
12 November 2013	Sambodo: Tak ada Pengalihan Tindak Pidana AQJ ke Dhani
15 November 2013	Dhani Klaim Rogoh Rp 2 M
Total	33

(Sumber: Artikel Warta Kota)

3. Uji Reliabilitas

Kategorisasi yang dibuat peneliti belum memiliki standar yang teruji, untuk itu dilakukan uji reliabilitas. Salah satu uji reliabilitas yang dapat digunakan adalah dengan rumus Holsti, yang dikenal dengan uji antar kode.

Rumus :

$$CR = \frac{2M}{N1+N2}$$

Keterangan:

CR : *Coeficient Reliability*

M : jumlah pernyataan yang disetujui oleh *coder* dan periset

N1,N2 : jumlah pernyataan yang diberi kode oleh *coder* dan periset

Dalam formula Holsti, angka reliabilitas minimum yang diToleransi adalah 0,7 atau 70%. Artinya, kalau hasil perhitungan menunjukkan angka reliabilitas di atas 0,7, berarti alat ukur ini benar-benar reliabel. Tetapi, jika di bawah angka 0,7, berarti alat ukur (*coding sheet*) bukan alat yang reliabel (Eriyanto, 2011 : 290).

4. Teknik Analisis data

Data dalam penelitian ini akan diolah secara kuantitatif. Data akan diperoleh dengan proses pengkodean melalui *coding sheet* sebagai alat pengambilan data yang kemudian diolah. Untuk melihat apakah data yang digunakan dalam analisis isi dapat memenuhi harapan, maka sebelum melakukan analisis data, dilakukan uji reliabilitas. Antara peneliti dan pengkodean 1, serta peneliti dan pengkodean 2 melakukan pengkodean untuk tiap-tiap unit analisis pada sampel berita dalam KoranPos Kota dan Warta Kota. Apabila ambang penerimaan koefisien di atas atau sama dengan 70 % maka penelitian ini reliable. Sehingga data yang di peroleh dilanjutkan ke tahap analisis data. Kemudian pengolahan secara kuantitatif dengan menampilkan data frekuensi, kemudian disusun dalam tabel untuk mempermudah peneliti.

Setelah menjelaskan data frekuensi langkah selanjutnya membuat tabulasi silang untuk melihat keterkaitan setiap unit analisis. Tahap terakhir peneliti melakukan uji perbedaan. Uji beda yang digunakan adalah Uji chi Square. Uji Chi Square digunakan untuk mencari tahu beda proporsi antar dua kelompok atau lebih.